



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NO. 258 / Pdt / G / 2010/PN.JKT.UT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

- 1. E . ATIKA** : Jl. Cipinang Timur Rt.012 / Rw. 003 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur.
- 2. NACHRAWIH** : Jl. Cipinang Timur Rt. 011 / Rw. 003. Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur.
- 3. SYAMSUDIN** : Jl. Cipinang Timur Rt.011 / Rw. 003 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur.
- 4. ABDUL GOFUR** : Jl. Cipinang Timur Rt.011 / Rw. 003. Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur.
- 5. ACHMAD ALAMSYAH** : Jl. Pulo Nangka Barat II, Rt.010 / Rw. 016, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung;
- 6. HANIFAH** : Jl. Cipinang Timur Rt.011 / 003 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung – Jakarta Timur
- 7. NENENG TASLIMAH** : Jl. Cipinang Timur Rt.011 / Rw.003 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung – Jakarta Timur.
- 8. AHMAD FUAD** : Jl. Cipinang Timur Rt.012 / Rw. 003 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung – Jakarta Timur.

“ Kesemuanya berkedudukan selaku Ahli Waris **HASANIH MAANIH Binti RAISAN** “

Masing-masing di wakili Oleh Kuasa Hukumnya bernama **MUHAMAD ISKANDAR, SH, GAOS HADIMAN,SH..., ARY NIZAM,SH ..., ILHAM ADYATAMA,SH ..., SURYA ARTHIKA,SH** Advokat / Asisten Advokat pada Law Office PAPROEKA & PARTNERS yang beralamat Kantor di Gedung Jaya Lt.4 Suite 407 Jl. Thamrin Kav.12 Jakarta Pusat 10340 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14 / L / SK/P & P /V/2010 tertanggal 11 Mei 2010 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT.

L A W A N :

- 1. PT. SUMMARECON AGUNG, Tbk** Yang beralamat di Plaza Summarecon Jl. Perintis Kemerdekaan No.42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SOEMARJONO, SH., HERMAN ZAKARIA, SH., SAHALA PANE, SH.,**

Hal. 1 dari 28



SUPRIATNA, SH., DEWI SETIAVIANI TARIGAN, SH., REINER MAYAS, SH.,

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT.

Selanjutnya disebut sebagai -----TURUT TERGUGAT

- Pengadilan Negeri tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.258/Pdt / G / 2010 / PN.JKT.UT 29 Juli 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;---
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 258 / Pdt/ G/2010/PN.JKT.UT tertanggal 25 Agustus 2010 tentang hari sidang; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi serta bukti-bukti lainnya yang diajukan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 23 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Register No.258 / Pdt / G / 2010 / PN.JKT.UT mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa almarhumah **Hanasih Maanih Binti Raisan** mempunyai sebidang tanah milik yang diperoleh pada tahun 1956 berdasarkan Surat Keterangan Usaha yang kemudian diperbarui oleh Lurah Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada tanggal 20 September 1973 dengan Nomor : 287 / 1.5 JU/1973 yang kemudian diganti menjadi Girik C 1448 Persil 972 / S.II atas nama **HANASIH MAANIH binti RAISAN** seluas kurang lebih 20.283 m2 (Dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara dengan batas-batas :

Dahulu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Saluran Air;
- Barat dengan Tanah Abdul Gani;
- Selatan dengan Tanah H.Buyar;

Sekarang :

- Sekarang menjadi Perumahan Summarecon Kelapa Gading, Blok S 2, Jalan Boulevard Ujung, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading – Jakarta Utara;
- 2 Bahwa **Hanasih Maanah Binti Raisan** menikah dengan seorang lelaki bernama **Mawih Bin Hasbih** (meninggal dunia lebih dahulu dari Hanasih Maanah binti Raisan) yang dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama Ratna Binti Mawih dan Nosing Binti Mawih;
- 3 Bahwa **Nosing binti Mawih** pada umur kurang lebih 7 (Tujuh) tahun telah meninggal dunia lebih dahulu dan semasa hidupnya belum pernah menikah, sehingga dengan demikian Ratna Binti Mawih merupakan ahli waris satu- satunya dari **Hanasih Maanah Binti Raisan**;
- 4 Bahwa **Ratna binti Mawih** menikah dengan **Hambali bin Sinjan** dan di karuniai 8 (delapan) orang anak yaitu Para Penggugat sekarang;
- 5 Bahwa **Hambali bin Sinjan** meninggal pada tahun 2001 sedangkan **Ratna binti Mawih** meninggal pada tanggal 29 Agustus 2005;
- 6 Bahwa dengan demikian Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari **Hanasih Maanah Binti Raisan**;
- 7 Bahwa pada tahun 1987 Tergugat, menduduki sekaligus menguasai fisik dari tanah tersebut Tanpa Ganti Rugi kepada **Ratna binti Mawih** selaku ahli waris.
Dari Hanasih Maanah binti Raisan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut atau kepada para Penggugat sekarang;
- 8 Bahwa sejak Tergugat menduduki, mengolah dan menguasai fisik tanah milik almarhumah Hanasih Maanah Binti Raisan telah diupayakan langkah penyelesaian secara persuasive baik melalui Pemerintah Daerah maupun melalui person pribadi akan tetapi tidak dapat membuahkan hasil Berupa Pembayaran Ganti Rugi tanah sehingga kami terpaksa menempuh jalur Pengadilan;
- 9 Bahwa langkah upaya persuasive melalui jalur Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta di tempuh sejak tahun 1992 yang antara lain dapat kami sebutkan sebagai berikut :
 - Surat Walikota Jakarta Utara Nomor : 7237/-1.87 tanggal 01 Oktober 1992 Perihal Perlindungan Hukum Atas Tanah Girik C.No : 1448 yang dipagar dan diuruk oleh **PT. SUMMARECON AGUNG,Tbk**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pegangsaan Dua dan Camat Kelapa Gading Nomor :

27/1.711 tanggal 07 Februari 1994;

- Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Jakarta Utara tanggal 14 Februari 1994 yang menyatakan tanah Girik C . Nomor : 1448 Persil 972 /S.II seluas 20.283 m² masih tercatat atas nama **Pr. H. Maanah bt Raisan**;
- Surat Ketua DPRD DKI Jakarta tanggal 10 Nopember 1993;
- Surat Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta Nomor : 69 / -1.711 tanggal 15 Februari 1994 yang ditujukan kepada Saudara menyatakan tanah Girik C.Nomor : 1448 Persil 972 / S.II seluas 20.283 m² masih tercatat atas nama **Pr. H. Maanah bt Raisan** termasuk dalam SIPPT Nomor : 23689 / X / 1987 tanggal 01 Oktober 1987 yang belum Saudara bebaskan;
- Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor : 3840 / -1.711 tanggal 01 September 1989 yang menjelaskan bahwa tanah seluas 20 ha yang masuk SIPPT Saudara agar menyelesaikan terlebih dahulu Ganti Rugi penggarap tanah dengan pihak- pihak yang berhak;
- Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 898 / 073.3 Perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Girik . Nomor : 1448 Persil 972 / S.II seluas 20.283 m² masih tercatat atas nama **Pr. H. Maanah bt Raisan**;

Akan tetapi **TERGUGAT tidak Pernah Mengindahkannya**;

10 Bahwa langkah persuasive person dilakukan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini dapat dikemukakan antara lain :

- Surat dari atas nama ahli waris **H. Maanah bt Raisan** tanggal 12 Desember 2008 Perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Girik C 1448 Persil 972 / S.II seluas kurang lebih 20.283 m² (dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi);
- Surat dari atas nama ahli waris **H. Maanah bt Raisan** tanggal 24 Desember 2008 Perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Girik C 1448 Persil 972 / S.II seluas kurang lebih 20.283 m² (dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi);
- Surat dari atas nama ahli waris H.Maanah bt Raisan tanggal 12 Juli 2010 Perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Girik C 1448 Persil 972 / S.II seluas kurang lebih 20.283 m² (dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi);

Akan tetapi **Tergugat tidak pernah Mengindahkannya**;

11 Bahwa selanjutnya Tergugat untuk memenuhi salah satu syarat dalam ketentuan yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Nomor : 23689/X/87 tanggal 02 Oktober 1987 telah menyerahkan sebagian tanah dalam Girik C 1448



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Turut Tergugat guna kepentingan fasilitas umum, sehingga

untuk mana Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini;

12 Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perbuatan diatas (poin 7 sampai dengan 11) maka perbuatan Tergugat yang menduduki sekaligus menguasai fisik dan menyerahkan sebahagian dari tanah Girik tersebut kepada **Turut Tergugat tanpa ijin dan Tanpa Ganti Rugi** kepada Para Penggugat sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;

13 Bahwa Tanah Girik Nomor : 1488 Persil 972 / S.II seluas 20.283 m2 masih tercatat atas nama **Pr. H. Maanib bt Raisan** berdasarkan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pertahun 2010 sebesar kurang lebih **Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)** per meter bujur sangkar sehingga nilai jual tanah girik tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Luas tanah Girik Nomor 20.283 (dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga) meter bujur sangkar X Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah)
- Total seluruhnya adalah Rp.182.547.000.000,- (Seratus delapan puluh dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

14. Bahwa dengan demikian adalah patut bila PARA PENGGUGAT menuntut Ganti Rugi tanah sebesar Rp.182.547.000.000,- (Seratus delapan puluh dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Tergugat;

15. Bahwa oleh karena Tergugat yang sudah dihubungi secara persuasive sejak tahun 1989 hingga sekarang namun tidak mematuhi dan menghargai upaya Pemerintah, maka sepatutnya Pengadilan menghukum TERGUGAT membayar Ganti rugi sebesar Rp.182.547.000.000,- (Seratus delapan puluh dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) secara merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

16. Bahwa untuk menjamin terbayarnya Ganti Rugi oleh Tergugat kepada Para Penggugat maka adalah patut bila Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik TERGUGAT yang akan kami mohonkan kemudian secara tersendiri;

Berdasarkan dari alasan-alasan sebagaimana yang telah di uraikan di atas, maka **Para Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Hukum Sita Jaminan yang diletakan atas harta milik Tergugat sah dan berharga;



putusan Mahkamah Agung RI

Raisan adalah Pemilik sah tanah Girik C 1448 Persil 972 / S.II seluas kurang lebih 20.283 m2 (dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi);

- Atau jika Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan dengan seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir **MUHAMAD ISKANDAR, SH., GAOS HADIMAN, SH., ARY NIZAM, SH., ILHAM ADHYATAMA, SH., SURYA ARTHIKA,SH.,**Kuasanya Advokat / Asisten Advokat pada Law Office PAPROEKA & PARTNERS yang beralamat Kantor di Gedung Jaya Lt.4 suite 407 Jl.Thamrin Kav .12 Jakarta Pusat 10340,berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Agustus 2010 No.842/SK/HK/2010/PN.JKT.UT, untuk Tergugat hadir **HERMAN ZAKARIA, SH., SOEMARJONO, SH., SAHALA PANE, SH., SUPRAPTA. SH., DEWI SEPTAVIANI TARIGAN, SH., REINER MAYAS, SH.,**Kuasanya Advokat-advokat berkantor pada Kantor Advokat “SOEMARJONO, HERMAN & REKAN“ beralamat di Jln. Sultan Agung No. 62 Jakarta Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta utara pada Tanggal 23 Agustus 2010 No.841/SK/HK/2010/PN.JK.UT, untuk Turut Tergugat Hadir **Dra. Laksmi Karuni K,M.Si, Drs. NUGROHO MULYO, TRI LESTARI, SH., ACHMAD MUHIDIN, SH., IWAN HERY. S, SH.,** Kuasanya berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2010 Nomor: 6030/-075.5 :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendamaikan kedua pihak Majelis menetapkan “ BUDI SUSANTO,SH” sebagai Hakim Mediator berdasarkan penetapan tertanggal 01 September 2010 akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 15 Desember 2010 sebagai berikut :-----

- 1 TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis;
- 2 TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan seolah-olah PARA PENGGUGAT adalah selaku “ Pemilik” tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai berada dalam bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No.52 / Pegangsaan Dua seluas 37.237 m² atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan bagian dari kewajiban TERGUGAT untuk menyerahkan fasos / fasum kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam surat Gubernur KDKI Jakarta Nomor : 23689 / X/87 tanggal 2 Oktober 1987 perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang terletak di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara seluas lebih kurang 20 ha, yang dahulunya adalah milik TERGUGAT sebagaimana yang TERGUGAT uraikan dibawah ini;-----
- 0 Sesuai dengan kronologis mengenai asal usul tanah yang dikemukakan dalam Surat KEPALA BIRO KETERTIBAN DKI JAKARTA Nomor 1629/A-1.711/89 tanggal 14 Juni 1989. perihal HASIL PENELITIAN BERSAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT MENGENAI TANAH SELUAS ± 60 ha. Yang terletak di Rawa Gatel, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dapat diketahui ;
 - 2.1.1 Bahwa tanah yang diklaim sebagai milik **Pr. H. Maanib bt. Raisan** dengan bukti surat Girik C No. 1448 persil 972 blok S II atas nama **Pr. H. Maanib bt. Raisan** seluas ± 60 ha, oleh pihak yang meng klaim telah ditunjuk keberadaannya diatas lokasi tanah yang diberikan SIPPT-nya kepada PT.PERSADA GRAHA PERMAI dengan Nomor 23689/X/87 tanggal 02 Oktober 1987 yaitu perseroan terbatas yang seluruh sahamnya kemudian dimiliki oleh PT. SUMMARECON AGUNG Tbk (i.c TERGUGAT);
 - 2.1.2 Bahwa lokasi tanah dimaksud merupakan bagian dari tanah seluas ± 60 ha, semula hak dari STAF UMUM ANGKATAN DARAT (SUAD IV TNI AD) dan berasal pemindahan hak dari PT. GELORA yang pembebasan dari semua penggarapnya dilakukan pada tahun 1965;
 - 2.13 Bahwa PT. PERSADA GRAHA PERMAI memperoleh hak tanah seluas ± 20 ha dimaksud berdasar pemindahan hak dari pemilik dan penggarap asalnya bernama : H. ABDUL CHAER dkk (8 orang) berdasar Akta “PEMINDAHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"HAK" yang dibuat dihadapan Notaris Raden
MUHAMMAD HENDARMAWAN No. 77 tanggal 21 Pebruari 1984;

Untuk lebih jelas, rincian dari nama pemilik dan Nomor giriknya, dapat dirinci sebagai berikut :

- Hak ABDUL CHAER, Girik No.10 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 1979;
- Hak PR. MAEMUNAH, Girik No.09 yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 1975;
- Hak ZAINAL ARIFIN, Girik No.13 yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 1975;
- Hak SULAEMAN, Girik No.14 yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 1975;
- Hak Pr. NURLAELA, Girik No.15 yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 1975;
- Hak Pr. HANISYAH Girik No.16 yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 1975;
- Hak Pr. DJURIAH, Girik No.17 yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 1975;
- Hak H. SAPUTIN, Girik No.12 yang dikelurakan pada tanggal 24 April 1975;

2.1.4 Bahwa sebelum tanah tersebut dialihkan kepada PT. PERSADA GRAHA PERMAI pernah terjadi sengketa Hak kepemilikan tanah seluas \pm 60 ha tersebut antara pihak SUAD IV TNI AD dengan pihak H. ABDUL CHAER;

2.1.5 Sengketa tersebut telah diselesaikan secara musyawarah oleh Pimpinan SUAD IV TNI AD, dengan dikeluarkannya penegasan oleh SUAD IV TNI AD dan oleh Kepala Detasemen Markas Besar Angkatan Darat (DAN DEN MABESAD) dalam suratnya No. Ket/01/IX/1977 tanggal 30 September 1977, yang menyatakan dan mengakui benar bahwa atas tanah seluas kurang lebih 20 ha dimaksud adalah hak milik H. ABDUL CHAER dkk tersebut;

2.1.6 Selanjutnya setelah tanah dimaksud menjadi hak sepenuhnya PT. PERSADA GRAHA PERMAI, karena pihak TNI AD perlu menegaskan kembali tentang hak tanah miliknya, maka atas perintah Panglima OPSTIBPUS dalam suratnya Nomor K-29/OPSTIBPUS/III/1983 tanggal 24 Maret 1983, telah diperintahkan kepada Dir. Jen. Agraria selaku Ketua Team Khusus Agraria Pusat untuk menegaskan mengenai hak atas tanah TNI AD dan PT.PERSADA GRAHA PERMAI;

2.1.7 Bahwa sebagai hasil rapat antara Team Khusus Agraria Pusat dengan TNI AD Angkatan Darat pada tanggal 13 Pebruari 1984 yang dilakukan di Markas Besar TNI Angkatan Darat, telah diputuskan bahwa PT.PERSADA GRAHA PERMAI berhak sepenuhnya atas tanah yang seluas \pm 20 ha dan TNI Angkatan Darat berhak atas tanah yang seluasnya \pm 40 ha dan selanjutnya sesuai dengan Surat Kepala Staf Angkatan Darat Cq Asisten Logistik No.B/327/II/1985 tanggal 20 Pebruari 1985 telah ditetapkan juga batas-batas lokasinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud, tertuang dalam Surat Dir. Jen Agraria

No.593.731/4139/Agr tanggal 21 Juni 1984 dan telah dikeluarkan pula surat Dir. Jen Agraria No. 593.731/2258/Agr tanggal 01 Mei 1985 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, sebagai pemberitahuan bahwa proses permohonan hak atas tanah baik oleh PT. PERSADA GRAHA PERMAI maupun oleh pihak TNI AD telah dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

2.1.9 Bahwa karena pada akhirnya tanah hak TNI AD yang ± 40 ha tersebut berdasarkan Ruislag sesuai Surat Keputusan Kepala Staf TNI AD No. Skep 24/1/1987 tanggal 15 Januari 1987, telah beralih kepada PT.RAKA UTAMA, Selanjutnya beralih juga haknya kepada PT. SUMMARECON AGUNG Tbk dan saham dari PT. PERSADA GRAHA PERMAI juga seluruhnya beralih menjadi milik PT. SUMMARECON AGUNG Tbk maka keseluruhan bidang tanah seluas ± 60 ha yang semula merupakan hak SUAD IV TNI AD tersebut telah beralih menjadi hak PT.SUMMARECON AGUNG Tbk;

3. Adanya kronologis yang didukung oleh bukti otentik tersebut, maka sepanjang tanah seluas ± 20 ha tersebut, sesungguhnya telah terjadi 2 (dua) kali pembebasan, yaitu:

Pertama : oleh pihak SUAD IV TNI AD sebagai bagian dari tanah ± 60 ha pada tahun 1965;

Kedua : oleh PT.PERSADA GRAHA PERMAI dengan membeli hak milik dan Hak garapannya dari ABDUL CHAER dkk yang dilakukan berdasarkan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Raden MUHAMMAD HENDARMAN No. 77 tanggal 21 Pebruari 1984 dan dengan pembelian ini PT.PERSADA GRAHA PERMAI telah menerima selain penyerahan phisik tanah tersebut dalam keadaan kosong, juga menerima 8 (delapan) girik tanah dimaksud seperti yang sudah dirinci pada butir 2.1.3 diatas;

4. Dengan demikian jelas kiranya bahwa PT. PERSADA GRAHA PERMAI (i.c TERGUGAT) selaku pihak yang mendapatkan SIPPT atas tanah seluas ± 20 ha dimaksud pernah membayar uang ganti rugi untuk pemindahan hak atas tanah tersebut, yang dilaksanakan dan dibayar kepada pihak yang berhak dan selaku pihak yang menguasai phisik atas tanah seluas ± 20 ha itu, Sdr. H. ABDUL CHAER dkk dihadapan Notaris Raden MUHAMMAD HENDARMAN pada tanggal 21 Pebruari 1984;

5. Hak maupun keberadaan / eksistensi pihak H. ABDUL CHAER dkk diatas tanah seluas ± 20 ha tersebut telah diakui kebenarannya secara sah oleh Direktorat Jendral Agraria pada waktu itu yang mendapat tugas dari OPSTIBPUS untuk menyelesaikan sengketanya dengan pihak TNI AD, sehingga menurut hukum harus diakui bahwa tidak ada pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20 ha itu, baik sebagai pemilik ataupun sebagai penggarap diatas tanah tersebut, selain pihak H. ABDUL CHAER dkk;

6. Demikian karenanya penilaian seolah-olah ada hak pihak lain yaitu Pr. H. Maanib bt. Raisan sebagai pemegang Girik C No.1448 diatas tanah tersebut dan kemudian selanjutnya dinilai seolah-olah pihak Pr. H. Maanib bt. Raisan tersebut mempunyai kedudukan selaku pihak yang harus dibebaskan haknya oleh PT. PERSADA GRAHA PERMAI / PT.SUMMARECON AGUNG, tentulah sangat sulit untuk dapat diterima;
7. Seluruh bidang tanah seluas ± 20 ha tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunannya dan sudah didirikan bangunan-bangunan kecuali tanah-tanah yang peruntukannya adalah taman dan atau fasos / Fasum seluas $\pm 3,7$ ha yang telah diserahkan kepada PEMDA DKI Jakarta dan saat ini dipergunakan untuk waduk dan pasar tradisional yang didalamnya terdapat bagaian tanah yang dalam perkara ini diklaim oleh PARA PENGGUGAT yang mengaku selaku ahli waris Pr. H. Maanib binti Raisan dengan Dasar Girik C No.1448 tersebut;
8. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil angka 7 dan 8 gugatan PARA PENGGUGAT, karena tanah tersebut sewaktu diserahkan dalam keadaan terpagar dengan pagar kawat berduri sekelilingnya yang dilakukan oleh pihak SUAD dan sejak saat itu pula telah dikuasai secara terus menerus oleh TERGUGAT PT. SUMMARECON AGUNG Tbk;
9. TERGUGAT menolak dalil angka 9 gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT seolah-olah tidak mengindahkan langkah upaya persuasive melalui jalur Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh karena TERGUGAT selalu menghargai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan selalu kooperatif memenuhi undang-undang yang disampaikan, Surat-surat yang dijadikan dasar oleh wakil Gubernur Bidang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (pada waktu itu) untuk mengirimkan suratnya kepada PT. SUMMARECON AGUNG / TERGUGAT Nomor: 898/073.3 tanggal 22 Maret 1994 perihal Penyelesaian ganti rugi tanah Girik C.1448 Persil 972 S II seluas ± 20.283 m² atas nama Pr. H. Maanib bt. Raisan, telah disusuli dengan surat tertanggal 25 Juli 1994 Nomor : 2306/073.3 perihal yang sama yang ditujukan kepada Sdr. HILMAN GATOT, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat Gubernur DKI Jakarta tertanggal 22-3-1994 No.898/073.3 adalah merupakan peringatan terakhir dengan maksud agar PT. SUMMARECON AGUNG memberikan data otentik dan relevan berkenaan dengan tanah yang disengketakan dan Pemerintah Daerah tidak berwenang menguji kebenaran materiil data-data, maka kepada masing-masing pihak yang mempersengkatakan tanah Girik C.1448 Persil 972 SII seluas ± 20.283 m² atas nama Pr. H. Maanib bt. Raisan disarankan agar penyelesaian permasalahannya ke Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdapat TERGUGAT kemukakan diatas, jelas kiranya sama sekali tidak ada alasan dan dasar hukumnya bagi PARA PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang menguasai phisik tanah seluas lebih kurang 20 ha selaku pemilik dan pemegang Surat Izin Penunjukan Tanah (SIPPT) Nomor : 23689/X/87 tanggal 02 Oktober 1987 dan telah menyerahkan tanah seluas $\pm 37.160 \text{ m}^2$ kepada TURUT TERGUGAT yang merupakan bagian dari kewajiban Tergugat kepada TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan fasos / fasum berdasarkan SIPPT dimaksud dan karenanya pula tidak ada alasan dan dasar hukumnya bagi PARA PENGGUGAT untuk menuntut pembayaran ganti rugi berapapun jumlahnya kepada TERGUGAT serta tidak ada alasan dan dasar hukumnya pula PARA PENGGUGAT untuk meminta diletakkannya Sita Jaminan atas harta benda milik TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan diatas, TERGUGAT mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya mempertimbangkan untuk memutus gugatan PARA PENGGUGAT tersebut dengan Putusan;

- Menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 15 Desember 2010 Turut Tergugat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Para Penggugat kurang Pihak:

- 1 Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pemilik tanah Girik C.1448 Persil 972/S.II atas nama Hasanih bin Maanib binti Raisan seluas $\pm 20.283 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 2 Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah Tanah Girik, sedangkan yang mengetahui masalah tanah Girik adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan in casu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara yang sekarang dikenal dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
- 3 Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat adalah kurang Pihak, dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard);

II. DALAM PROVISI

Hal. 11 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam gugatannya halaman 6 poin 16 memohon

diletakkannya Sita Jaminan (Provisional);

- 5 Bahwa permohonan tersebut haruslah tidak dapat diterima, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 melarang adanya Putusan Provisi, apabila Provisi dikabulkan hakekatnya sama dengan pemberian ijin untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanlijke Verklaard);

III. DALAM POKOK PERKARA

- 6 Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi dan Provisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- 7 Bahwa yang dapat Turut Tergugat simpulkan dalam gugatan para Penggugat adalah bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Hasanah Maanah binti Raisan yang mengaku memiliki sebidang tanah Girik C.1448 Persil 972/ S.II seluas $\pm 20.283 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 8 Bahwa sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I in Casu PT.Summarecon Agung, Tbk, karena tanah tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 60 Ha yang berasal dari EigendomVerponding No. 6876 dan Eigendom Verponding No. 8335 yang dibebaskan oleh SUAD IV Angkatan Darat dari penggarapnya pada Tahun 1965 melalui PT. GELORA;
- 9 Bahwa untuk memenuhi syarat Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 2389/X/87, tanggal 02 Oktober 1987, Tergugat - I in casu PT. Summarecon Agung, Tbk, telah menyerahkan sebagian tanahnya seluas $\pm 37.160 \text{ m}^2$ di Blok IF 2, yang terletak, yang terletak di Rawagatal, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara kepada Turut Tergugat in casu Walikota Jakarta Utara berdasarkan Beita Acara No.4316 Tahun 1997, tanggal 4 Juni 1997 tentang serah Terima 1 (satu) Bidang Lahan dari PT. Persada Graha Permai (Summarecon Group) kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diwakili oleh H. Suprawito (Walikotamadya Jakarta Utara);
- 10 Bahwa sampai saat ini tanah tersebut telah menjadi asset Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai Fasos Fasum yang peruntukannya adalah Pasar Tradisional dan sebagian dipergunakan untuk waduk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia alasan tersebut diatas, Turut Tergugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutus dengan putusan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 29 Desember 2010 yang selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 05 Januari 2011, Yang semuanya terlampir dalam berkas perkara:-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat melalui telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :-----

| | | |
|----------------|---|---|
| 1. Bukti P – 1 | : | Foto Copy Surat Keterangan Tanah Usaha atas nama Pr.H.MAANIH binti RAISAN Jakarta 12 September 1956 diberi tanda bukti (P-1); |
| 2. Bukti P – 2 | : | Foto Copy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 1448 atas nama Pr.H.Maanih tertanggal 21Juni 1989 diberi tanda bukti (P- 2); |
| 3. Bukti P – 3 | : | Foto Copy Departemen Keuangan Republik Indonesia Dir.Jen Pajak atas nama H.Maanih pr Bt.Paisan Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 05 Pebruari 1990 diberi tanda bukti (P -3); |
| 4. Bukti P – 4 | : | Foto Copy Surat Keterangan Waris atas nama RATNA tertanggal 02 Desember 1999 diberi tanda bukti (P- 4); |
| 5. Bukti P – 5 | : | Foto Copy Surat Keterangan Waris almarhumah orang tua RATNA binti MAWIH Jakarta tertanggal 15 September 2005 diberi tanda bukti (P- 5); |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| putusan.mahkamahagung.go.id | | Foto copy Kronologis Keluarga Bapak Raisan bin Bunder dari Istri ibu Eno binti Moer almarhumah Hasani Ma,anah binti Raisan Jakarta 01 Desember 1995 diberi tanda bukti (P-6); |
| 7. Bukti P – 7 | : | Foto Copy Surat Pernyataan NY.RATNA binti MAWIH adalah pemilik / ahli waris sebidang tanah tertanggal 01 Maret 2000 diberi tanda bukti (P -7); |
| 8. Bukti P – 8 | : | Foto Copy Surat Tanda terima Setoran (STTS) atas nama wajib Pajak H.Ma,anah Bt Raisan tertanggal 28 Oktober 1999 diberi tanda bukti (P- 8); |
| 9. Bukti P – 9 | : | Foto Copy Data Peta surat Girik (Daftar Keterangan Obyek Pajak) Nomor 1448, Persil Nomor; 972/SII. Kohir Nomor:N2-04-09-03-05-0067 tanggal 21 Juni 1989 atas nama Pr.H.Maanih binti Raisan seluas 20.283 m2, yang terletak di Kampung Rawagatal, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa gading, Jakarta utara, DKI Jakarta diberi tanda bukti (P-9); |

Menimbang, bahwa Foto Copy P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Jawabanya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1a

| | |
|---|---|
| : | Akte Notaris tanggal 21 Februari 1984 No.77 tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak yang dibuat dihadapan Raden MUHAMMAD HENDARMAWAN ,SH Notaris di Jakarta oleh dan antara Haji ABDUL CHAER (CHAIR) selaku pihak kesatu dengan Tommy Tanuwidjaya dan Janto lukman masing-masing sebagai direktur |
|---|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------|---|--|
| | | PT.PERSADA GRAHA PERMAI, diberi tanda bukti (T-1a); |
| 2. Bukti T – 1b | : | Akte Notaris tertanggal 06 Mei 1988 No.75 tentang Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan ABDUL LATIEF, Notaris di Jakarta, oleh dan antara DJAFAR WIDJAJA, Direktur PT.SINAR MAS GRIYA selaku pihak pertama dengan ERWIN TANUWIDJAJA, Direktur PT.SIGMA MUTIARA, diberi tanda bukti (T -1b); |
| 3. Bukti T – 2a | : | Surat Direktur Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri RI No.593.731/4139/ Agr tanggal 21 Juni 1984 perihal tanah seluas ± 60 Ha terletak di Rawa Gatel, Jakarta Utara yang ditujukan kepada Sdr.Kepala Staf Angkatan Darat dan Sdr.Direktur PT.Persada Graha Permai, diberi tanda bukti (T – 2a); |
| 4. Bukti T - 2b | : | Surat Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat No.B/327/II/1985 tanggal 20 Februari 1985 perihal Penentuan batas pembagian tanah Rawa gatel beserta lampiran yang ditujukan kepada Sdr. Tommy Tanuwidjaja, Dir . PT. Persada Graha Permai, diberi tanda bukti (T – 2b); |
| 5. Bukti T – 2c | : | Surat Kepala Staf TNI Angkatan Darat Asisten Logistik No.B/676-04/25/357/ SCV tanggal 21 Juli 2000 perihal Penjelasan tentang tanah 60 Ha di Rawa Gatel Jakarta Utara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Utara, diberi tanda bukti (T – 2c); |
| 6. Bukti T – 2d | : | Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jendral Agraria Depatemen Dalam Negeri No.593.731/2258/Agr tanggal 1 Mei 1985 perihal |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------|---|--|
| | | Permohonan Hak atas tanah seluas 20 Ha terletak di Rawa Gatel, Jakarta Utara ,atas nama PT.PERSADA GRAHA PERMAI yang ditujukan kepada Sdr. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sdr.Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta, diberi tanda bukti (T-2d); |
| 7. Bukti T – 3a | : | Surat Kepala Biro Ketertiban Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1629/17/-1.711/89 tanggal 14 Juni 1989 perihal Hasil penelitian bersama dengan instansi terkait mengenai kasus tanah seluas ± 60 Ha, yang terletak di Rawa Gatel Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Koja-Jakarta Utara yang ditujukan kepada Bapak Wagub Bidang Pemerintahan, diberi tanda bukti (T-3a); |
| 8. Bukti T – 3b | : | Surat Plh Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.320/1.711.9 tanggal 14 Mei 2003 perihal masalah tanah Girik C 1448 Persil 972 S.II seluas 20.283 m2 Kel.Pegangsaan Dua, Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda bukti (T – 3b); |
| 9. Bukti T - 3c | : | Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2306/073.3 tanggal 25 Juli 1994 perihal penyelesaian ganti rugi tanah Girik C 1448 persil 972 S.II seluas ± 20.283 m ² Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda bukti (T – 3c); |
| 10. Bukti T – 3d | : | Surat PT. SUMMARECON AGUNG No.145 A/V/DIR/SA/94 tanggal 09 Mei 1994 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| putusan.mahkamahagung.go.id | | perihal Penjelasan terhadap Surat Bapak Wagub Bid, Pemerintahan No.898/073.3. tanggal 22-03-1994 mengenai girik C No.1448 a.n .Pr. Maanib bt Raisen yang ditujukan kepada Bapak Gubernur KDKI Jakarta diberi tanda bukti (T – 3d); |
| 11. Bukti T – 4a | : | Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1056 Tahun 1981 tanggal 21 Oktober 1981 perihal Intruksi Larangan Penertiban Girik Baru, diberi tanda bukti (T – 4a); |
| 12. Bukti T – 4b | : | Surat Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.99/-1.796.6 tanggal 25 Januari 2011 perihal Permintaan keterangan / Penjelasan yang ditujukan kepada “ Soemarjono “ Herman & Rekan, diberi tanda bukti (T – 4b); |
| 13. Bukti T – 4c | : | Surat dari Kantor Advokat “ Soemarjono, Herman & Rekan “ No. 08.HZ/02/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 Perihal Permintaan Keterangan / Penjelasan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Perputakaan dan arsip Daerah Propinsi DKI Jakarta. (diberi tanda bukti (T – 4c); |
| 14. Bukti T –5a | : | Surat Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.23689/X/1987 tanggal 2 Oktober 1987 perihal Surat Izin Penunjukan Tanah seluas ± 187.319 m ² yang terletak di Pegangsaan Dua, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Koja wilayah Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna membangun Perumahan dan Fasilitasnya yang ditujukan kepada PT.PERSADA GRAHA PERMAI, (diberi tanda bukti T – 5a); |
| 15. Bukti T – 5b | : | Keputusan Kepala Badan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| putusan.mahkamahagung.go.id | | Pertanahan Nasional No.744/HGB/BPN/90 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas nama PT.PERSADA GRAHA PERMAI Jakarta, (diberi tanda bukti T-5b); |
| 16. Bukti T – 6 | : | Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2870/ 2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Penguasaan Perencanaan / Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Pegangsaan Dua seluas \pm 2,1 Ha yang terletak di Kelurahan Kelapa Gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, (diberi tanda bukti T – 6); |
| 17. Bukti T – 7a | : | Berita Acara Berita Acara No.4316 Tahun 199 Serah terima 1 (satu) Bidang lahan dari PT. PERSADA GRAHA PERMAI (SUMMARECON AGUNG GROUP) yang dibuat oleh dan antara Ir. SOETJIPTO NAGARIA, Direktur Utama PT.PERSADA GRAHA PERMAI selaku pihak Pertama dengan H.Suprawito Walikotamadya Jakarta Utara selaku Pihak Kedua; (diberi tanda bukti T – 7a); |
| 18. Bukti T - 7b | : | Surat Kepala Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara Badan Pertanahan Nasioanal No.1.711.2/15/18/HP/U/2002 tanggal 23 Agustus 2002 perihal permohonan Hak Pakai selama dipergunakan atas tanah, terletak di Blok 1-F-2, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Seluas 37.237 m ² , atas tanah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal DKI |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| putusan.mahkamahagung.go.id | | Jakarta; (diberi tanda bukti T – 7b); |
| 19. Bukti T - 7c | : | Sertifikat Hak Pakai No.52/ Pegangsaan Dua, Surat Ukur No.04407/2002 seluas 37.237 m2 tanggal 23 Oktober 2002 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (diberi tanda bukti T – 7c); |
| 20. Bukti T – 8a | : | Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.199/Pdt/ G/1992 PN.JKT.TIM tanggal 10 Mei 1993 dalam perkara antara Drs. MOCH. EFENDI sebagai Pembanding lawan PT.PERSADA GRAHA PERMAI dan PT. SUMMARECON AGUNG sebagai Para Termohon Kasasi; (diberi tanda bukti T-8a); |
| 21.Bukti T –8b | : | Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.330/Pdt/1993/ PT.DKI tanggal 07 Oktober 1993 dalam perkara antara Drs. MOCH EFFENDI sebagai Pembanding lawan PT.PERSADA GRAHA PERMAI dan PT. SUMMARECON AGUNG sebagai Para Terbanding (diberi tanda bukti T – 8b); |
| 22. Bukti T – 8c | : | Putusan Mahkamah Agung RI No.902/K/Pdt/1994 tanggal 28 Juni 1995 dalam perkara antara Drs. EFFENDI sebagai Pemohon Kasasi lawan PT.PERSADA GRAHA PERMAI dan PT.SUMMARECON AGUNG sebagai Para Termohon Kasasi (diberi tanda bukti T – 8c); |

Menimbang, bahwa bukti T- 4b, T-4c,T-5a, T- 7a, T-8a, T-8b,T- 8c telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, sedangkan T-1a, T-1b , T- 2a, T-2b , T-2c, T-2d, T-3a , T-5b, T-6, T-7b, T-7c berupa foto Copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan JawabannyaTurut Tergugat Turut Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy sebagai berikut :

Hal. 19 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TT – 1

| | | |
|-----------------|---|---|
| | : | Berita acara Serah terima 1 (satu) Bidang Latihan dari PT.PERSADA GRAHA PERMAI (SUMMARECON AGUNG GROUP) kepada Pemerintah DKI Nomor : 4316 Tahun 1997. (diberi tanda bukti TT -1); |
| 2. Bukti TT – 2 | : | Surat Badan Pertanahan Nasional “ Sertipikat Hak Pakai” No.52 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara tertanggal 23 Oktober 2003 (diberi tanda bukti TT-2); |

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis dipersidangan Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **H. BOHASAN BIN H. AHPAS**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- * Bahwa saksi kenal dengan ahli waris Hasanah Maanah binti Raisan;
- * Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan PT. Summarecon Agung;
- * Bahwa ada masalah sengketa tanah seluas dua Hektar yang waktu itu terletak di Rawa Gatel, Jakarta utara;
- * Bahwa awalnya tanah obyek perkara adalah tanah negara ,oleh Kepala Desa menunjuk Maanah bt.Raisan untuk menggarapnya kemudian Kepala Desa mengeluarkan Girik partikelir;
- * Bahwa dahulu letak tanah sebelah utara milik H. Tana. sebelah Timur milik Saluran Air. Sebelah Barat milik Abdul Gani, Sebelah Selatan H. Buyar dan sekarang sudah menjadi perumahan Summarecon Kelapa Gading;
- * Bahwa benar saksi mengetahui dahulu lokasi berupa rawa-rawa, dan hutan sawah;
- * Bahwa benar saksi pernah melihat Girik C Tahun 1994 Nomornya saksi lupa seluas 20.283 m² atas nama Maanah bt Raisan sesuai dengan bukti P-2;
- * Bahwa benar saksi pernah melihat Surat Tanda terima Setoran; sesuai P-10;
- * Bahwa menurut saksi tanah tersebut adalah tanah yang disengketakan;
- * Bahwa saksi hanya mengerti ada surat pernyataan Ratnah binti Mawih yang saat itu yang menanda tangani atas nama lurah bernama Zainuddin;
- * Bahwa saksi mengetahui Summarecon ikut menguasai tanah tersebut;
- * Bahwa Summarecon menempati tanah pada Tahun 2006 pada malam takbiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dilakukan upaya perdamaian dengan pihak-pihak namun tidak berhasil;

- * Bahwa benar waktu saksi usia 15 Tahun saya sering diajak oleh orang tua saya ke sawah dan saya mengetahui permasalahan ini;
- * Bahwa Maanah saksi tidak tahu;
- * Bahwa saksi tidak tahu Girik milik siapa ;
- * Bahwa benar Gubernur pada tahun 1987 katanya ada ganti rugi namun sampai saat ini belum ada ganti rugi;
- * Bahwa benar saksi tidak mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi sebagai anak mantan Kepala Desa di lokasi masyarakat sering meminta tolong kepada saksi untuk mengurus hak- haknya di lokasi tersebut;
- * Bahwa sekarang sudah diserahkan DKI, dan sekarang ada pasar dan danau.
- * Bahwa dahulu saksi pernah mengetahui sengketa tanah Moch. Effendi melawan PT.Persada Graha Permai dan PT. Summarecon Agung;
- * Bahwa Eigendom atas nama siapa saksi tidak tahu;
- * Bahwa benar dahulu lokasi itu sama Angkatan Darat dipagar Dolken dengan Kawat berduri dan lokasi itu dipergunakan untuk gudang pada tahun 1965;
- * Bahwa tanah itu memang seluruhnya ada 60 Ha, yang 20 Ha milik Maanah 40 Ha saksi tidak tahu milik siapa;
- * Bahwa pada waktu itu saksi ikut ke lokasi luas gugatan Moch. Effendi ± 18 Ha;
- * Bahwa saksi tidak mengetahui AD dalam pembebasan tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat bermohon untuk dilakukan Pemeriksaan obyek perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 2 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk pada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diawal putusan perkara ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah milik Penggugat yang berasal nenek Penggugat bernama Hasasih Maanah bt .Raisan yang terletak di Perumahan

Hal. 21 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 211 S 2/2018/PUU-MA/2018 tanggal 21 Desember 2018

Jakarta Utara dikuasai oleh Turut Tergugat yang diperoleh dari Tergugat ;-----

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya, Penggugat bermohon agar tanah obyek perkara diletakan Sita Jaminan ;

Menimbang, bahwa atas provisi tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sita Jaminan sebagai provisi yang dimohonkan Penggugat adalah bertentangan dengan SEMA RI No.4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa atas provisi dan jawaban Turut Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 05 Juli 1977 No.279 K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan Provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa apabila tuntutan provisi Tergugat II dihubungkan dengan Yurisprudensi tersebut diatas majelis berpendapat tidak terdapat korelasi sehingga majelis menyatakan Provisi Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak;-----

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya , Turut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima karena Departemen Keuangan DKI Cq. Kantor PBB yang mengeluarkan PBB atas tanah harus yang dijadikan pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut , dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti materi, maksud dan tujuan Turut Tergugat tersebut , ternyata tidak sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 136 HIR maka Eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat Eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan Eksepsi Turut Tergugat sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Adapun Kantor PBB adalah suatu institusi yang menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat terhadap Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti Eksepsi Turut Tergugat di hubungan dengan tugas Kantor PBB majelis berpendapat bahwa antara pokok perkara ini dengan tugas Kantor PBB tidak ada relevansinya maka majelis menyatakan Eksepsi Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya , Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-11 (tanpa P-7 dan P-8) dan kesaksian H.Bohasan bin.H. Aspas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat peroleh secara sah dan menurut hukum dari PT.Persada Graha Permai yang mana PT.Persada Graha Permai telah membebaskannya dari Abdul Haer dkk (8 orang) dan saat ini obyek perkara telah menjadi fasilitas umum dan fasilitas Sosial berupa pasar tradisional dan waduk lagi pula telah diserahkan kepada Turut Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis ,T1 sampai dengan T-8;-----

Menimbang,bahwa atas gugatan tersebut, Turut Tergugat yang memberikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar lokasi obyek perkara sekarang dikuasai Turut Tergugat yang diterima dari Tergugat berbentuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yaitu berupa Pasar tradisional dan waduk .-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya tersebut, Turut Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa Tt-1 dan Tt-2,-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan bukti Penggugat, jawaban dan bukti Tergugat serta Jawaban dari bukti Turut Tergugat , majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat telah menggarap tanah obyek perkara sejak tanggal 12 september 1956 yang mana menurut keterangan saksi H.Bohasan bin H.Ahpas bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara;-----

Menimbang, bahwa sebagai penggarap, tanggal 21 juni 1989 Kepala Inspeksi PBB Jakarta Utara/ Timur menerbitkan girik atas nama nenek Penggugat yaitu girik bekas Tanah

Hal. 23 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membayar pajak khususnya Tahun

1999;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa tanah obyek perkara adalah tanah negara kemudian sejak Tahun 1956 digarap oleh nenek Penggugat kemudian dibuatkan girik bekas partikelir Tahun 1989 dan telah membayar pajak khususnya Tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 a , T3 b , T-5b diketahui bahwa tanah obyek perkara adalah tanah bekas Eigendom Verponding No.8335 atas nama Soen Hok Tan kemudian Pemerintah pada Tahun 1953 memberlakukan UU No.6 Tahun 1953 tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan menjadi Tanah Negeri yang kemudian dipertegas lagi UU No.1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah –tanah Partikelir dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.18 Tahun 1958 jo PP No.37 Tahun 1963;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan dengan diberlakukannya UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok – pokok Agraria dan dengan tidak terbuktinya adanya konvensi tanah Eigendom Verponding 8335 maka dengan sendirinya sampai Tahun 1960 , tanah obyek perkara adalah Tanah Negara;

Menimbang, bahwa sebagai tanah Negara , pemerintah berhak untuk mengatur segala hak – hak atas tanah perkara;-----

Menimbang, bahwa secara kronologis berdarakan bukti T-2 a, T-2 c, T-2d, T-3a,T-3b,T-3c,T-5b,T-6, terbukti bahwa Tahun 1965 Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) membebaskan tanah tersebut dari PT.Gelora (yang seluruhnya ± 60 ha terdiri dari Eigendom Verponding No.6876 ± 40 ha , Eigendom verponding No. 8335 ± 20 ha = obyek perkara);-----

Menimbang, bahwa adapun bekas Eigendom Verponding No.8335 ± 20 ha (= obyek perkara) dibeli PT.Persada Graha Permai dari SUAD kemudian PT.Persada Graha Permai menjualnya kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Tergugat diatas tanah obyek perkara dibangun fasilitas umum dan fasilitas sosial dan akhirnya diserahkan terimakan kepada Turut Tergugat dan tetap dikuasai Turut Tergugat sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis bukti Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat terbukti bahwa dasar penguasaan tanah oleh (nenek) Penggugat mulai Tanggal 12 September 1956 yaitu diantara pemberlakuan UU No.6 Tahun 1953 dan UU No.1 Tahun 1958;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, tersebut status (nenek) Penggugat adalah Penggarap (Tanah usaha) karena menurut saksi H.BOHASAN bin.H.AHPAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang mengadili bahwa tanah yang digarap (nenek) Penggugat adalah

Tanah negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa dengan di undangkannya UU No.6 Tahun 1953 tanah obyek perkara sudah menjadi tanah negara;-----

Menimbang, bahwa tanah obyek perkara sebagai tanah negara sudah dengan sendirinya negara berhak untuk mengaturnya;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juni 1989 ternyata (nenek) Penggugat memegang girik atas tanah obyek perkara dengan tanda khusus bekas tanah Partikelir kemudian girik atas nama nenek Penggugat tersebut berlanjut menjadi SPPT PBB dan STTS (P- 10 dan P-11) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan T-4a, T-4 b , dan T – 4c, Pemerintah DKI mengeluarkan aturan tentang larangan penerbitan girik tertanggal 21 Oktober 1981;--

Menimbang, bahwa apabila bukti – bukti T-4a , T-4b , dan T-4 c, dihubungkan dengan P-2 Majelis berpendapat antara bukti P-2 dan T-4 a, T-4b dan T-4c, terjadi pertentangan;-----

Menimbang, bahwa akibat pertentangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa adanya bukti P-2 tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada oleh karena itu P-2 harus dinyatakan tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa begitu juga dengan P-10 dan P-11. oleh karena P-10 dan P-11 dibuat berdasarkan P-2 yang dinyatakan tidak sah maka dengan sendirinya P-10 dan P-11 harus pula dinyatakan tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang dengan P-3 dan P-9, oleh karena P-3 dan P-9 dibuat berdasarkan dengan P-10 dan P-11 yang dinyatakan tidak sah maka dengan sendirinya P-3 dan P-9 harus pula dinyatakan tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas maka majelis berpendapat bahwa bukti Penggugat yaitu P-2, P-3, P-9,P-10,P-11, adalah tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan P-2, P-3, P-9,P-10. dan P-11, dinyatakan tidak sah maka demi hukum bukti Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas hak bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dipertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan didalam uraian pertimbangan hukum diatas bahwa bukti P-1 terbit diantara UU No.6 Tahun 1953 tentang Pernyataan Perlunya beberapa Tanah Partikelir dikembalikan menjadi Tanah Negeri dan UU No.1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah- tanah Partikelir dengan Peraturan Pelaksanaan yaitu PP No.18 Tahun 1958 Jo PP No.37 Tahun 1963 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 123/PAS/2018 bahwa tanah obyek perkara adalah tanah Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya UU Pokok – pokok Agraria serta tidak adanya bukti Konvensi terhadap tanah perkara maka dengan sendirinya tanah tersebut adalah tanah negara;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya UU No.5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria sebagai tanah Negara menurut hukum tidak ada lagi hak diatas tanah negara kecuali yang disebutkan dengan tegas dalam Pasal 16 ayat 1 Jo Pasal 4 UU No.5 Tahun 1960 tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak diundangkannya UU No.1 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 maka bukti P-1, Penggugat harus dinyatakan tidak berlaku lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bukti P-1 tidak berlaku maka bukti P-9 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas hak bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas maka bukti P-1, P-2, P-3, P-9, , P-10, dan P-11 tidak dapat dijadikan alas hak yang sah bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sebagai bukti yang tidak dapat dijadikan alas hak yang sah maka Majelis berpendapat menolak bukti- bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya bukti – bukti tersebut maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti – bukti yang diajukan, Tergugat dan Turut Tergugat telah berhasil membuktikan Jawabannya;----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya maka majelis berpendapat bahwa Penggugat harus dinyatakan kalah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan kalah maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat ketentuan dalam Pasal Peraturan Per – undang- uundangan dan ketentuan dalam pasal Peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Turut Tergugat ;

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Ekspose Posit Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.391.000;
- (Satu Juta Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : SELASA, Tanggal 01 Maret 2011 oleh kami H.YULISAR,SH.MH sebagai Hakim Ketua, H.MUZAINI ACHMAD,SH.MH dan AJIDINNOR,SH.MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 16 Maret 2011 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh H.MUZAINI ACHMAD,SH.MH dan AJIDINNOR,SH,MH sebagai Hakim Anggota , dibantu oleh HJ.SULISTYONINGSIH,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;-----

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. H.MUZAINI ACHMAD,SH.MH

H. Y U L I S A R ,SH.MH

2.A J I D I N N O R,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

HJ.SULISTYONINGSIH,SH

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. P.N.B.P | = Rp. 30.000; |
| 2.Panggilan | = Rp 300.000; |
| 3. Pemeriksaan Setempat | = Rp 1 .000 .000; |
| 4.Redaksi | = Rp. 5.000; |
| 5.Materai | = Rp. 6.000; |

Hal. 27 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.391.000 (satu juta tiga ratus ribu sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)